



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 70 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang :
- bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2024;
 - bahwa penyesuaian, perubahan dan penataan kembali perlu dilakukan akibat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan, dan pergeseran antar jenis belanja;
 - bahwa penyesuaian, perubahan dan penataan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran antar kegiatan, antar jenis belanja, dan kegiatan mendesak dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus dilaksanakan mendahului perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
-

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 421);
13. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 Nomor 239);

15. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 Nomor 805);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 70 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal I

Beberapa ketentuan Pasal dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2025 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang semula direncanakan sebesar Rp. 1.785.502.663.924,- setelah perubahan mendahului menjadi Rp. 1.864.198.291.643,- yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. Belanja Transfer.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- a. Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dianggarkan sebesar Rp.1.316.648.995.088,- setelah perubahan mendahului menjadi Rp. 1.331.045.675.870,- terdiri atas:

1. Belanja pegawai;
2. Belanja barang dan jasa;
3. Belanja subsidi;
4. Belanja hibah; dan
5. Belanja bantuan sosial.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 13

- b. Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b di dianggarkan sebesar Rp.178.707.063.836,- setelah perubahan mendahului Rp. menjadi Rp. 227.394.983.073,- terdiri atas:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
3. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5. Belanja Modal Aset Lainnya

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- c. Anggaran belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d di dianggarkan sebesar Rp.280.146.605.000,- setelah perubahan mendahului menjadi Rp. 295.757.623.700,- terdiri atas:

1. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa

2. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 24 Januari 2025

PJ. BUPATI MALUKU TENGAH,



RAKIB SAHUBAWA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 24 Januari 2025

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH,



JAUHARI TUARITA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2025 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 70 TAHUN ANGGARAN 2024 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodifikasi, Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025. Pengaturan perundangan sebagaimana disebutkan diatas mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pada prinsipnya Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD merupakan manifestasi rencana strategis RPJMD, RKPD, Renstra dan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk membangun Kabupaten Maluku Tengah. Bahwa Peraturan Bupati ini merupakan perwujudan dari Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun harus dilakukan pergeseran antar kegiatan, antar belanja, antar kode rekening belanja, antar jenis belanja, bahkan antar rincian belanja sehingga menyebabkan dilakukan perubahan mendahului Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran yang dijelaskan diatas maka aspek-aspek yang menjadi perubahan dan/atau pergeseran pada Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan perkiraan-perkiraan tentang sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat dinilai dengan uang untuk mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah selama satu (1) tahun anggaran. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Daerah, yang merupakan hak daerah dalam satu (1) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pendapatan Daerah sebagaimana dijelaskan diatas bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

2. Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Belanja Daerah terdiri dari :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga
- d. Belanja Transfer

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan sumber pendanaan untuk menutupi defisit anggaran dikarenakan anggaran belanja lebih besar dari pada anggaran pendapatan daerah yang tersedia dalam APBD. Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.

Pembiayaan Daerah terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR : 3 TAHUN 2025

TANGGAL : 24 JANUARI 2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 70 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

SKPD	KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	PENJELASAN
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 01 0.00.0.00.01.000.0 00 01 2. 07 009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	203.224.300	203.224.300	
	1 01 0.00.0.00.01.000.0 00 01 2. 07 009 5. 2 03 01 01 0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	-	203.224.300	203.224.300	
	1 01 0.00.0.00.01.000.0 00 01 2. 09 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	75.000.000	79.225.000	4.225.000	
	1 01 0.00.0.00.01.000.0 00 01 2. 09 009 5. 1 02 3 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	75.000.000	79.225.000	4.225.000	
	1 01 0.00.0.00.01.000.0 00 02 2 01 006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	269.360.000	2.507.098.100	2.237.738.100	
	1 01 0.00.0.00.01.000.0 00 02 2 01 006 5. 1 02 2 08 0002	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain	-	69.880.050	69.880.050	
	1 01 0.00.0.00.01.000.0 00 02 2 01 006 5. 1 02 2 08 0018	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur	-	199.689.000	199.689.000	
	1 01 0.00.0.00.01.000.0 00 02 2 01 006 5. 1 05 5 01 0001	Belanja Biaya Ulang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yg dibentuk berdasarkan peraturan perundang undangan	-	322.282.350	322.282.350	
	1 01 0.00.0.00.01.000.0 00 02 2 01 006 5. 1 02 5 02 0001	Belanja Modal Mebel	-	914.625.000	914.625.000	
	1 01 0.00.0.00.01.000.0 00 02 2 01 006 5. 1 03 1 01 0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	269.360.000	1.000.621.700	731.261.700	
	1 01 0.00.0.00.01.000.0 00 02 2 01 007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pengaja	-	85.000.000	85.000.000	
	1 01 0.00.0.00.01.000.0 00 02 2 01 007 5. 2 03 1 02 0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	-	85.000.000.00	85.000.000	
	1 01 0.00.0.00.01.000.0 00 02 2 01 013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala	-	78.750.000	78.750.000	
	1 01 0.00.0.00.01.000.0 00 02 2 01 039 5. 2 03 1 02 0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	-	78.750.000.00	78.750.000	
	1 01 0.00.0.00.01.000.0 00 02 2 01 047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	4.595.000.000	7.646.782.450	1.850.632.450	
	1 01 0.00.0.00.01.000.0 00 02 2 01 047 5. 1 02 2 08 0002	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain	426.150.000	576.150.000	150.000.000	
	1 01 0.00.0.00.01.000.0 00 02 2 01 047 5. 1 02 2 08 0018	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur	-	100.000.000	100.000.000	
	1 01 0.00.0.00.01.000.0 00 02 2 01 047 5. 2 03 1 01 0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	4.595.000.000	5.038.909.950	443.909.950	
	1 01 0.00.0.00.01.000.0 00 02 2 01 047 5. 2 03 4 01 0004	Belanja Modal Pagar	775.000.000	1.931.722.500	1.156.722.500	
	1 01 0.00.0.00.01.000.0 00 02 2 01 051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.780.000.000	8.280.378.912	1.787.540.912	
	1 01 0.00.0.00.01.000.0 00 02 2 01 051 5. 1 02 2 08 0002	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain	449.088.000	562.836.912	113.748.912	
	1 01 0.00.0.00.01.000.0 00 02 2 01 051 5. 1 02 2 08 0018	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur	263.750.000	363.750.000	100.000.000	
	1 01 0.00.0.00.01.000.0 00 02 2 01 051 5. 1 03 1 01 0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.780.000.000	7.353.792.000	1.573.792.000	
	1 01 0.00.0.00.01.000.0 00 02 2 02 012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	414.680.000	3.471.577.400	3.056.897.400	
	1 01 0.00.0.00.01.000.0 00 02 2 02 012 5. 1 02 2 08 0002	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitek	-	38.625.000	38.625.000	
	1 01 0.00.0.00.01.000.0 00 02 2 02 012 5. 1 02 2 08 0018	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur	-	249.605.600	249.605.600	
	1 01 0.00.0.00.01.000.0 00 02 2 02 012 5. 1 02 5 02 0001	Belanja Modal Mebel	-	1.242.725.000	1.242.725.000	
	1 01 0.00.0.00.01.000.0 00 02 2 02 012 5. 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	-	200.000.000	200.000.000	
	1 01 0.00.0.00.01.000.0 00 02 2 02 012 5. 2 03 01 01 0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	414.680.000	1.740.621.800	1.325.941.800	

SKPD	KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	PENJELASAN
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 01 0. 00.0. 00.01.000. 0 00 02 2 02 059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	4.987.431.000	5.711.073.000	723.642.000	
	1 01 0. 00.0. 00.01.000. 0 00 02 2 02 059 5. 1 02 02 08 0002	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitek	513.523.000	613.523.000	100.000.000	
	1 01 0. 00.0. 00.01.000. 0 00 02 2 02 059 5. 1 02 2 08 0018	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur	298.908.000	371.175.000	72.267.000	
	1 01 0. 00.0. 00.01.000. 0 00 02 2 02 059 5. 2 03 01 01 0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.175.000.000	3.372.975.000	197.975.000	
	1 01 0. 00.0. 00.01.000. 0 00 02 2 02 059 5. 2 03 4 01 0004	Belanja Modal Pagar	1.000.000.000	1.353.400.000	353.400.000	
	1 01 0. 00.0. 00.01.000. 0 00 02 2 03 002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.329.791.000	1.824.974.900	495.183.900	
	1 01 0. 00.0. 00.01.000. 0 00 02 2 03 002 5. 1 02 02 08 0002	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitek	-	56.390.000	56.390.000	
	1 01 0. 00.0. 00.01.000. 0 00 02 2 03 002 5. 1 02 2 08 0018	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur	-	34.243.900	34.243.900	
	1 01 0. 00.0. 00.01.000. 0 00 02 2 03 002 5. 2 03 01 01 0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.329.791.000	1.734.341.000	404.550.000	
	1 02 0. 00.0. 00.01.000. 0 00 01 2 02 002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.370.948.200	17.562.160.960	14.191.212.760	
Dinas Kesehatan	1 02 0. 00.0. 00.01.000. 0 00 01 2 02 002 5. 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.370.948.200	17.562.160.960	14.191.212.760	
	1 02 0. 00.0. 00.01.000. 0 00 01 2 07 002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	176.000.000	176.000.000	
	1 02 0. 00.0. 00.01.000. 0 00 01 2 07 002 5. 1 02 01 01 0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	-	176.000.000	176.000.000	
	1 02 0. 00.0. 00.01.000. 1 02 02 2 01 002	Pembangunan Puskesmas	11.116.768.575	11.632.545.098	515.776.523	
	1 02 0. 00.0. 00.01.000. 1 02 02 2 01 002 5. 1 02 02 08 0018	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur	546.909.525	656.759.525	109.850.000	
	1 02 0. 00.0. 00.01.000. 1 02 02 2 01 002 5. 2 03 01 01 0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	10.472.381.000	10.652.643.683	180.262.683	
	1 02 0. 00.0. 00.01.000. 1 02 02 2 01 002 5. 2 03 04 01 0004	Belanja Modal Pagar	97.478.050	323.141.890	225.663.840	
	1 02 0. 00.0. 00.01.000. 1 02 02 2 01 010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6.586.500.000	7.100.704.186	514.204.186	
	1 02 0. 00.0. 00.01.000. 1 02 02 2 01 010 5. 1 02 02 08 0018	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur	491.500.000	502.500.000	11.000.000	
	1 02 0. 00.0. 00.01.000. 1 02 02 2 01 010 5. 2 02 01 03 0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	-	497.850.000	497.850.000	
RSU Masohi	1 02 0. 00.0. 00.01.000. 1 02 02 2 01 010 5. 2 03 01 01 0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	6.095.000.000	6.100.354.186	5.354.186	
	1 02 0. 00.0. 00.01.000. 1 02 02 2 01 014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penujangan Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	411.934.000	5.945.934.000	5.534.000.000	
	1 02 0. 00.0. 00.01.000. 1 02 02 2 01 014 5. 2 02 01 03 0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	-	2.875.000.000	2.875.000.000	
	1 02 0. 00.0. 00.01.000. 1 02 02 2 01 014 5. 2 02 07 01 0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	411.934.000	2.410.934.000	1.999.000.000	
	1 02 0. 00.0. 00.01.000. 1 02 02 2 01 014 5. 2 04 02 06 0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	-	660.000.000	660.000.000	
	1 02 0. 00.0. 00.01.000. 1 02 02 2 03 002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	104.340.000	104.340.000	
	1 02 0. 00.0. 00.01.000. 1 02 02 2 03 002 5. 1 02 02 01 0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	-	104.340.000	104.340.000	
	1 02 0. 00.0. 00.01.000. 1 02 05 2 01 001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	252.150.000	447.975.000	195.825.000	
	1 02 0. 00.0. 00.01.000. 1 02 05 2 01 001 5. 2 02 02 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	252.150.000	447.975.000	195.825.000	
	1 02 0 00 0 00 02 000. 0 00 01 2 09 009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	250.000.000	388.562.000	138.562.000	
RSU Masohi	1 02 0 00 0 00 02 000. 0 00 01 2 09 009 5. 1 02 03 03 0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Kesehatan	250.000.000	388.562.000	138.562.000	

SKPD	KODE REKENING				U R A I A N	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	PENJELASAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
RSU Masohi	1 02	0 00 0 00 02 000. 1	02 02 2 01 001		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	-	1.392.164.055	1.392.164.055	
	1 02	0 00 0 00 02 000. 1	02 02 2 01 001 5 2 03 01 01 0006		Belanja Modal Bangunan Kesehatan	-	1.372.165.920	1.372.165.920	
	1 02	0 00 0 00 02 000. 1	02 02 2 01 001 5 2 03 01 01 0013		Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	-	6.999.910	6.999.910	
	1 02	0 00 0 00 02 000. 1	02 02 2 01 001 5 2 03 01 01 0033		Belanja Modal Bangunan Parkir	-	6.498.380	6.498.380	
	1 02	0 00 0 00 02 000. 1	02 02 2 01 001 5 2 03 01 01 0036		Belanja Modal Taman	-	6.499.845	6.499.845	
	1 02	0 00 0 00 02 000. 1	02 02 2 01 0023		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai	400.000.000	422.501.787	22.501.787	
	1 02	0 00 0 00 02 000. 1	02 02 2 01 0023 5 1 02 01 01 0037		Belanja Obat-Obatan-Obat	400.000.000	422.501.787	22.501.787	
	1 02	0 00 0 00 02 000. 1	02 02 2 02 0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	500.000.000	979.000.000	479.000.000	
	1 02	0 00 0 00 02 000. 1	02 02 2 02 0017 5 1 02 02 01 0069		Belanja Pengelolaan Air Limbah	500.000.000	979.000.000	479.000.000	
	1 02	0 00 0 00 03 000. 1	02 02 2 01 010		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100.000.000	236.150.000	136.150.000	
RSU Saparua	1 02	0 00 0 00 03 000. 1	02 02 2 01 010 5 1 02 03 03 0037		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.000.000	236.150.000	136.150.000	
	1 02	0 00 0 00 04 000. 1	02 02 2. 01 001		Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	65.000.000	1.286.290.000	1.221.290.000	
RSU Banda	1 02	0 00 0 00 04 000. 1	02 02 2. 01 001 5. 2 03 01 01 0006		Belanja Modal Bangunan Kesehatan	65.000.000	1.286.290.000	1.221.290.000	
	1 02	0 00 0 00 01 000. 1	03 01 2 09 0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	150.000.000	187.367.500	37.367.500	
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 03	0 00 0 00 01 000. 1	03 01 2 09 0009 5 2 03 01 01 0001		Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	150.000.000	187.367.500	37.367.500	
	1 03	0 00 0 00 01 000. 1	03 01 2 09 0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.800.791	78.550.791	3.750.000	
	1 03	0 00 0 00 01 000. 1	03 01 2 09 0010 5 1 02 03 03 0001		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Kantor	74.800.791	78.550.791	3.750.000	
	1 03	0 00 0 00 01 000. 1	03 02 2 01 0115		Pembangunan Tanggul Sungai	2.887.876.000	4.052.366.750	1.164.490.750	
	1 03	0 00 0 00 01 000. 1	03 02 2 01 0115 5 2 04 02 04 0005		Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	2.887.876.000	4.052.366.750	1.164.490.750	
	1 03	0 00 0 00 01 000. 1	03 02 2 01 0109		Pembangunan Bangunan Perkatatan Tebing	2.106.089.000	3.160.027.150	1.053.938.150	
	1 03	0 00 0 00 01 000. 1	03 02 2 01 0109 5 2 04 02 04 0005		Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	2.106.089.000	3.160.027.150	1.053.938.150	
	1 03	0 00 0 00 01 000. 1	03 02 2 01 0117		Pembangunan Seawal dan Bangunan Pengaman Pantai	3.799.498.000	5.337.166.550	1.537.668.550	
	1 03	0 00 0 00 01 000. 1	03 02 2 01 0117 5 2 04 02 04 0005		Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	3.799.498.000	5.337.166.550	1.537.668.550	
	1 03	0 00 0 00 01 000. 1	03 02 2 02 0014		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	3.870.204.000	4.696.094.000	825.890.000	
	1 03	0 00 0 00 01 000. 1	03 02 2 02 0014 5 2 04 02 01 0008		Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	3.870.204.000	4.696.094.000	825.890.000	
	1 03	0 00 0 00 01 000. 1	03 03 2 01 0026		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	5.028.025.491	7.208.543.461	2.180.517.970	
	1 03	0 00 0 00 01 000. 1	03 03 2 01 0026 5 2 04 03 01 0005		Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	5.028.025.491	7.208.543.461	2.180.517.970	

SKPD	KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	PENJELASAN
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 03 0 00 0 00 01 000. 1 03 05 2 01 0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	616.165.000	1.207.585.000	591.420.000	
	1 03 0 00 0 00 01 000. 1 03 05 2 01 0022 5 2 04 02 07 0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	616.165.000	1.207.585.000	591.420.000	
	1 03 0 00 0 00 01 000. 1 03 06 2 01 0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	3.388.297.000	5.398.164.100	2.009.867.100	
	1 03 0 00 0 00 01 000. 1 03 06 2 01 0012 5 2 04 03 02 0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	3.388.297.000	5.398.164.100	2.009.867.100	
	1 03 0 00 0 00 01 000. 1 03 08 2 01 0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pemongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2.602.640.000	16.443.396.784	5.656.547.575	
	1 03 0 00 0 00 01 000. 1 03 08 2 01 0021 5 2 03 01 01 0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	4.804.704.209	6.044.461.209	1.239.757.000	
	1 03 0 00 0 00 01 000. 1 03 08 2 01 0021 5 2 03 01 01 0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.459.945.000	2.496.802.975	1.036.857.975	
	1 03 0 00 0 00 01 000. 1 03 08 2 01 0021 5 2 03 01 02 0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	2.602.640.000	3.290.805.350	688.165.350	
	1 03 0 00 0 00 01 000. 1 03 08 2 01 0021 5 2 03 04 01 0004	Belanja Modal Pagar	1.919.560.000	4.611.327.250	2.691.767.250	
	1 03 0 00 0 00 01 000. 1 03 09 2 01 0008	Penataan Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	2.769.106.000	3.938.295.373	1.169.189.373	
1 03 0 00 0 00 01 000. 1 03 09 2 01 0008 5 2 03 01 01 0036	Belanja Modal Taman	2.769.106.000	3.938.295.373	1.169.189.373		
1 03 0 00 0 00 01 000. 1 03 10 2 01 0028	Pengelolaan Leger Jalan	150.000.000	354.050.000	204.050.000		
1 03 0 00 0 00 01 000. 1 03 10 2 01 0028 5 2 04 01 01 0003	Belanja Modal Jalan kabupaten	150.000.000	354.050.000	204.050.000		
1 03 0 00 0 00 01 000. 1 03 10 2 01 0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	379.274.000	610.674.000	380.800.000		
1 03 0 00 0 00 01 000. 1 03 10 2 01 0029 5 1 02 02 08 0009	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	379.274.000	610.674.000	231.400.000		
1 03 0 00 0 00 01 000. 1 03 10 2 01 0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	600.000.000	674.700.000	74.700.000		
1 03 0 00 0 00 01 000. 1 03 10 2 01 0030 5 1 02 02 08 0020	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknis Sipil Transportasi	600.000.000	674.700.000	74.700.000		
1 03 0 00 0 00 01 000. 1 03 10 2 01 0032	Pembangunan Jalan	1.246.848.000	2.613.039.900	7.754.236.220		
1 03 0 00 0 00 01 000. 1 03 10 2 01 0032 5 2 04 01 01 0003	Belanja Modal Jalan kabupaten	1.246.848.000	2.613.039.900	1.366.191.900		
1 03 0 00 0 00 01 000. 1 03 10 2 01 0032 5 2 04 01 01 0005	Belanja Modal Jalan Desa	15.472.691.000	21.860.735.320	6.388.044.320		
1 03 0 00 0 00 01 000. 1 03 10 2 01 0033	Rekonstruksi Jalan	3.060.120.000	8.684.365.050	5.624.245.050		
1 03 0 00 0 00 01 000. 1 03 10 2 01 0033 5 2 04 01 01 0003	Belanja Modal Jalan kabupaten	3.060.120.000	8.684.365.050	5.624.245.050		
1 03 0 00 0 00 01 000. 1 03 10 2 01 0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	920.400.000	3.549.041.150	2.628.641.150		
1 03 0 00 0 00 01 000. 1 03 10 2 01 0034 5 2 04 01 01 0003	Belanja Modal Jalan kabupaten	920.400.000	3.549.041.150	2.628.641.150		
1 03 0 00 0 00 01 000. 1 03 10 2 01 0040	Pembangunan Jembatan	2.228.500.000	3.364.353.835	1.135.853.835		
1 03 0 00 0 00 01 000. 1 03 10 2 01 0040 5 2 04 01 01 0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	2.228.500.000	3.364.353.835	1.135.853.835		

SKPD	KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	PENJELASAN
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 03	0 00 0 00 01 000. 1 03 10 2 01 0043				
	1 03	0 00 0 00 01 000. 1 03 10 2 01 0043 5 1 02 02 08 0009	Survey Kondisi Jalan/Jembatan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	400.000.000 400.000.000	661.050.000 661.050.000	261.050.000 261.050.000
Dinas Perumahan dan Pemukiman	1 04	0 00 0 00 01 000. 1 04 04 2 01 001				
	1 04	0 00 0 00 01 000. 1 04 04 2 01 001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangannya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	- -	715.000.000 715.000.000	715.000.000 715.000.000
	1 04	0 00 0 00 01 000. 1 04 03 2 03 009				
	1 04	0 00 0 00 01 000. 1 04 03 2 03 009 5 1 02 05 01 005	Pelaksanaan Pemetaan Kawasan Permukiman Kumuh Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	- -	18.674.650 18.674.650	18.674.650 18.674.650
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2 14	0 00 0 00 00.001. 2 14 03 2 01 012				
	2 14	0 00 0 00 00.001. 2 14 03 2 01 012 5 1 02 02 01 0055	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pementrian	124.874.000 124.874.000	274.134.000 274.134.000	149.260.000 149.260.000
	2 14	0. 00.0. 00.00.001. 2 14 03 2 02 006				
	2 14	0. 00.0. 00.00.001. 2 14 03 2 02 006 5 1 02 03 03 001	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	- -	49.000.000 49.000.000	49.000.000 49.000.000
Dinas Perikanan	3 25	0 00 0 00 01 000. 3 25 03 2 02.002				
	3 25	0 00 0 00 01 000. 3 25 03 2 02.002 5 1 02 01 01 0039	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Belanja Barang untuk dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.552.292.188 7.552.292.188	8.154.752.188 8.154.752.188	602.460.000 602.460.000
Dinas Perhubungan	2 15	0 00 0 00 01 000. 2 15 03 2 12 002				
	2 15	0 00 0 00 01 000. 2 15 03 2 12 002 5 1 02 02 08 0008	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	20.000.000.00 20.000.000.00	180.000.000 180.000.000	664.722.500 160.000.000
Dinas Pariwisata	2 15	0 00 0 00 01 000. 2 15 03 2 12 002 5 2 03 01 01 0018				
	2 15	0 00 0 00 01 000. 2 15 03 2 12 002 5 2 03 01 01 0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal /Pelabuhan/Bandara	247.100.000.00	751.822.500	504.722.500
Dinas Pariwisata	3 26	2 19 0 00 01 000. 3 26 02 2 03 0004				
	3 26	2 19 0 00 01 000. 3 26 02 2 03 0004 5 2 03 01 01 0033	Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Belanja Modal Bangunan Parkir	- -	25.000.000 25.000.000	25.000.000 25.000.000
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	3 27	0 00 0 00 01 000. 3 27 07 2 01 0001				
	3 27	0 00 0 00 01 000. 3 27 07 2 01 0001 5 1 02 02 01 0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	358.536.000 358.536.000.00	1.800.540.000 1.800.540.000	1.442.004.000 1.442.004.000
Dinas Perkebunan dan Peternakan	3 28	0 00 0 00 01 000. 3 28 03 2 01 015				
	3 28	0 00 0 00 01 000. 3 28 03 2 02 015 5 2 03 01 01 0033	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Belanja Modal Bangunan Gedung Pemojongan Hewan	- -	66.614.500 66.614.500	66.614.500 66.614.500
Sekretariat Daerah	4 01	5 02 0. 00 01.000. 0 00 01 2 07 002				
	4 01	5 02 0. 00 01.000. 0 00 01 2 07 002 5 2 02 02 01 002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	- -	350.000.000 350.000.000	350.000.000 350.000.000

